



**PUTUSAN**

**Nomor 293/Pdt/2019/PT SMG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **Waluyo bin Mitro Sukran**, Umur: 06 September 1949 / 69 tahun, Tempat Lahir: Pati Jawa Tengah, Status Perkawinan: Kawin, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, Pendidikan: SD, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Alamat: Kelurahan Pati Kidul RT 07 RW. 05 Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Pekerjaan: Pedagang;
2. **Sanipah binti Paiman**, Umur: 31 Desember 1961 / 57 tahun, Tempat Lahir: Pati, Jawa Tengah, Status Perkawinan: Kawin, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, Pendidikan: SD, Jenis Kelamin: Perempuan, Alamat: Kelurahan Pati Kidul RT 07 RW 05 Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Pekerjaan: Pedagang;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Djunaedi, S.H. dan Nurali, S.H. keduanya Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Mojopitu Nomor 9 Pati, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2019;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II**;

**LAWAN**

1. **Masriningsih binti Surejo**, Tempat lahir: Pati, Tanggal Lahir: 12 Desember 1964, Umur: 54 tahun, Pekerjaan: Swasta, Alamat: Jalan Syech Jangkung Nomor 621 Kelurahan Pati Kidul RT 07/RW 04 Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Status perkawinan: Janda Cerai Mati, Pendidikan: SMA, Agama: Islam;
2. **Mukti Andriyani binti Aris Jumedi**, Tempat lahir: Pati, Tanggal Lahir: 08 September 1988, Umur: 30 tahun, Pekerjaan: Swasta, Agama: Islam, Alamat: Jalan Syech Jangkung Nomor 621 Kelurahan Pati Kidul RT 07/RW 04 Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Status perkawinan: Kawin, Pendidikan: SMA;

Keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Darsono, S.H. dan Vieko Meiska Putra Mahangga, S.H. Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Darsono, S.H. & Rekan" yang beralamat di Rt. 07 Rw. 02 Desa Plangitan, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Oktober 2018;

*Hal 1 dari 20 hal putusan Nomor 293/Pdt/2019/PT SMG.*



Selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding semula Penggugat I dan Penggugat II** atau disebut juga **Para Penggugat**;

D a n :

1. **Kepala Badan Pertanahan Nasional Pati**, Tempat kedudukan: Jalan: Pati - Kudus Km. 4 Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati;

Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I semula Tergugat III**;

2. **Sri Handayani binti Jamal**, Umur: 30 tahun, Tempat Lahir: Pati, Jawa Tengah, Status Perkawinan: Kawin, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, Pendidikan: SMA, Jenis Kelamin: Perempuan, Alamat: Desa Winong RT 10/RW 03 Kecamatan Winong, Kabupaten Pati, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga;

Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II** semula **Turut Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara Nomor 293/Pdt/2019/PT SMG tanggal 20 Mei 2019 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Oktober 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 8 Oktober 2018 dalam Register Nomor 69/Pdt.G/2018/PN Pti, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa di Kelurahan: Pati Kidul, Kecamatan: Pati, Kabupaten: Pati, Propinsi: Jawa Tengah tersebutlah nama: Sadiman alias Hadi Wiryo Sadiman yang memiliki tanah dimaksud dalam buku C Kelurahan: Pati Kidul, Kecamatan: Pati, Kabupaten Pati, Nomor: C : 754 Persil : 6, D III seluas: 0,073 da (sekira 730 m<sup>2</sup>);
2. Bahwa terhadap tanah dimaksud dalam buku C Kelurahan: Pati Kidul, Kecamatan: Pati, Kabupaten Pati, Nomor: C : 754 Persil: 6, D III, seluas: 0,073 da tersebut diatas, oleh Sadiman, sebagian dari tanah miliknya, yakni terhadap tanah seluas 0,022 da (sekira 220 m<sup>2</sup>) dijual kepada Waluyo (Tergugat 1) pada 5 Agustus 1977;
3. Bahwa Tergugat 2 adalah istri dari Tergugat 1 dan membeli tanah dimaksud dalam posita 2 di atas, sewaktu dirinya telah menikah dengan Tergugat 2;
4. Bahwa Sadiman kini telah meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan;

Hal 2 dari 20 hal putusan Nomor 293/Pdt/2019/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada 30 Nopember 1978, Tergugat 1 menjual kepada Sarah alias Ram Sarah i.c Turut Tergugat seluas Panjang: 10, 5 m dan lebar: 6,5 m dengan batas-batas sbb:
  - Batas Utara : jalan setapak
  - Batas Selatan : tanah milik Sudadi
  - Batas Barat : tanah milik Harto
  - Batas Timur : tanah milik Djiman
6. Bahwa pada 15 Oktober 1990, Aris Djumedi alias Aris Jumedi membeli bidang tanah tersebut dalam posita angka 4 dari Sarah alias Ram Sarah Istri Karsidi;
7. Bahwa Aris Djumadi alias Aris Jumedi pada 03 Maret 2018 meninggal dunia dan sewaktu masih hidup mempunyai istri bernama : Masriningsih (Penggugat 1) dan memiliki seorang anak bernama : Mukti Andriyani (Penguat 2);
8. Bahwa Sarah alias Ram Sarah istri Karsidi kini juga telah meninggal dunia, begitu juga Karsidi kini telah meninggal dunia, dan meninggalkan seorang anak kandung bernama: Jamal;
9. Bahwa Jamal pada tahun 2011 telah meninggal dunia dan hanya memiliki seorang anak bernama: Sri Handayani binti Jamal (Turut Tergugat), dan maksud ditariknya Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini adalah semata-mata untuk memperjelas transaksi pada bidang tanah dimaksud pada posita-posita diatas;
10. Bahwa terhadap tanah dimaksud pada posita 2, yakni dalam buku C Kelurahan: Pati Kidul, Kecamatan: Pati, Kabupaten Pati, Nomor: C: 754 Persil: 6, D III, dengan Panjang 10,5 m dan lebar: 6,5 m yang terletak di Kelurahan: Pati Kidul, Kecamatan: Pati, Kabupaten Pati dengan batas-batas :
  - Batas Utara : jalan setapak
  - Batas Selatan : tanah milik Sudadi
  - Batas Barat : tanah milik Harto
  - Batas Timur : tanah milik DjimanMohon selanjutnya disebut sebagai: Objek Sengketa
11. Bahwa semenjak dibeli oleh Para Penggugat pada tahun 1990, terhadap tanah Objek Sengketa tersebut dikuasai secara terus menerus dan diambil manfaatnya dengan ditanami Mangga;
12. Bahwa terhadap tanah dimaksud pada bidang tanah Objek Sengketa, tanpa sepengetahuan atau persetujuan dari Para Penggugat, telah

Hal 3 dari 20 hal putusan Nomor 293/Pdt/2019/PT SMG



disertifikatkan menjadi atasnama Tergugat 1 dengan dimasukan ke dalam Sertifikat Hak Milik (selanjutnya disebut dengan: SHM) nomor: 1218 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pati seluas: 251 m<sup>2</sup>. Padahal senyatanya, terhadap luasan tanah seluas Panjang: 10, 5 m dan lebar 6, 5 m pada bidang tanah Objek Sengketa tersebut telah dijualnya kepada Sarah alias Ram Sarah i.c Turut Tergugat dan kemudian dibeli oleh Aris Jumedi i.c Para Penggugat dari Sarah alias Ram Sarah;

13. Bahwa setelah mensertifikatkan bidang tanah Objek Sengketa, selanjutnya Tergugat 1 dan Tergugat 2 memasang pagar dan paving block dibidang tanah Objek Sengketa;
14. Bahwa Para Penggugat telah meminta secara baik-baik agar Tergugat 1 menyerahkan tanah Objek Sengketa kepada Para Penggugat, akan tetapi terhadap permintaan tersebut tidak digubris sama sekali;
15. Bahwa Para Penggugat telah berusaha menyelesaikan perkara ini dengan cara kekeluargaan dengan Tergugat 1 dan Tergugat 2, tetapi usaha Para Penggugat tersebut tidak berhasil, oleh karena itu tidak ada jalan lain Para Penggugat mengajukan Gugatan ini di Pengadilan Negeri untuk menyelesaikan sebagaimana mestinya menurut hukum;
16. Bahwa perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang memasang pagar dan memasang paving block pada bidang tanah objek sengketa tanpa seijin dan sepengetahuan dari Para Penggugat adalah suatu perbuatan melawan hukum;
17. Bahwa oleh karena SHM nomor: 1218 terbit pada bidang tanah Objek Sengketa yang dibuat berdasarkan suatu perbuatan yang melawan hukum, maka sudah sepatutnya terhadap SHM dimaksud untuk dinyatakan cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum atas Sertifikat tanah Objek Sengketa dimaksud dalam Sertifikat nomor: 1218, Kelurahan: Pati Kidul, Kecamatan: Pati, Kabupaten: Pati atasnama: Tergugat 1 dengan luas: 251 m<sup>2</sup>;
18. Bahwa perbuatan dari Tergugat 1 yang mensertifikatkan pada bidang tanah Objek Sengketa tanpa seijin dan sepengetahuan dari Para Penggugat, padahal nyata-nyata terhadap tanah Objek Sengketa tersebut telah dijualnya kepada Sarah i.c. Tergugat 2 yang akhirnya dibeli oleh Aris Djumadi i.c. Para Penggugat adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum;
19. Menyatakan perbuatan dari Tergugat 3 Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pati yang menerbitkan sertifikat atas nama Tergugat 1 pada bidang tanah Objek Sengketa, padahal terhadap bidang tanah Objek Sengketa tersebut

Hal 4 dari 20 hal putusan Nomor 293/Pdt/2019/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dijual oleh Tergugat 1 kepada Sarah i.c Turut Tergugat dan akhirnya dibeli oleh Para Penggugat dari Sarah, adalah sebagai perbuatan Melawan Hukum;

20. Bahwa perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang tidak mau menyerahkan tanah Objek Sengketa kepada Para Penggugat, dalam keadaan kosong dan bersih dari pagar dan paving block, adalah sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
21. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, Para Penggugat menderita kerugian yang nilainya apabila dihitung adalah sbb :
  - a. Hasil yang dapat diperoleh oleh Penggugat terhadap Objek Sengketa dimaksud apabila dikelola oleh Para Penggugat :  
Objek Sengketa jika disewakan kepada orang lain sebesar Rp.1.000.000 per tahun x 1 tahun : Rp.1.000.000,-
  - b. Biaya Pengurusan Perkara selama perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri Pati yang diperkirakan sampai Mahkamah Agung Republik Indonesia sebesar:
    1. Honor Pengacara dari Pengadilan Negeri Pati sampai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebesar:  
Rp.60.000.000,-
    2. Biaya Akomodasi dan Transportasi Para Penggugat sebesar:  
Rp.15.000.000
    3. Biaya Pengurusan eksekusi apabila perkara telah *inkracht*.  
Rp.10.000.000,-
    4. Biaya tidak terduga selama pengurusan perkara berlangsung:  
Rp.5.000.000,-Jumlah total: (a) + (b): Rp. 91.000.000,-(terbilang: Sembilan puluh satu juta rupiah);
22. Sudah selayaknya kepada Para Tergugat untuk dihukum membayar kerugian yang diderita oleh Para Penggugat sebesar Rp.91.000.000,- (terbilang: Sembilan puluh satu juta rupiah) secara tunai dan sekaligus secara tanggung renteng atau sendiri-sendiri;
23. Bahwa, Tergugat 1 dan Tergugat 2 patut pula dihukum untuk membongkar pagar dan paving block tanpa tuntutan apapun kepada Para Penggugat;
24. Bahwa kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 atau siapa saja yang menguasai pada bidang tanah Objek Sengketa, sudah sepantasnya untuk dihukum agar menyerahkan tanah Objek Sengketa kepada Para

Hal 5 dari 20 hal putusan Nomor 293/Pdt/2019/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tanpa syarat dan beban apapun dalam keadaan bersih dan kosong dari pagar dan paving block, yang apabila tidak mau secara sukarela menyerahkan, dapat meminta bantuan dari aparat keamanan Negara;

25. Bahwa apabila Tergugat 1 dan Tergugat 2 terlambat dalam menjalankan putusan ini bila telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka sudah sepatutnya untuk dihukum dengan membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari dalam setiap keterlambatannya;
26. Bahwa untuk dapat perhatian Para Tergugat, karena gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti dan alasan hukum yang kuat serta agar Para Tergugat tidak mengulur-ulur waktu dengan cara mengajukan Banding, Kasasi, Verzet atau upaya hukum lainnya dan demi memenuhi unsur-unsur Pasal 180 ayat 1 HIR, maka sangatlah berdasar hukum sekali apabila Putusan Pengadilan Negeri Pati dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorrad*);
27. Patut pula kepada Turut Tergugat untuk dihukum agar tunduk dan patuh terhadap putusan ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan sebagai berikut :

## P R I M A I R:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah Kwitansi Jual Beli tertanggal 30 Nopember 1978 antara Tergugat 1 dengan Sarah alias Ram Sarah i.c. Turut Tergugat atas bidang tanah Objek Sengketa dimaksud dalam buku C: 754 Persil: 6, D III, dengan Panjang 10,5 m dan lebar: 6,5 m dengan batas-batas sebagai berikut:

Batas Utara	: jalan setapak
Batas Selatan	: tanah milik Sudadi
Batas Barat	: tanah milik Harto
Batas Timur	: tanah milik Djiman
3. Menyatakan Sah Kwitansi Jual Beli tertanggal 15 Oktober 1990 antara Sarah alias Ram Sarah i.c. Turut Tergugat dengan Aris Djumadi i.c. Para Penggugat atas bidang tanah Objek Sengketa dimaksud dalam buku C: 754 Persil: 6, D III, dengan Panjang 10,5 m dan lebar: 6,5 m dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal 6 dari 20 hal putusan Nomor 293/Pdt/2019/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas Utara : jalan setapak  
Batas Selatan : tanah milik Sudadi  
Batas Barat : tanah milik Harto  
Batas Timur : tanah milik Djiman

4. Menyatakan sebagai milik dari Aris Djumadi i.c Para Penggugat terhadap bidang tanah Objek Sengketa;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat 1 yang mensertifikatkan, dimaksud dalam Sertifikat Nomor: 1218 Kelurahan: Pati Kidul, Kecamatan: Pati, Kabupaten Pati seluas: 251 m<sup>2</sup>, memasang pagar dan memasang paving block diatas tanah obyek sengketa tanpa sepengetahuan dan seijin Para Penggugat adalah sebagai perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang tidak mau menyerahkan tanah Objek Sengketa dalam keadaan kosong dan bersih dari Pagar dan paving block kepada Para Penggugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
7. Menyatakan perbuatan dari Tergugat 3 yang menerbitkan Sertifikat Nomor: 1218 Kelurahan: Pati Kidul, Kecamatan: Pati, Kabupaten: Pati, atasnama: Tergugat 1 seluas: 251 m<sup>2</sup> pada bidang tanah Objek Sengketa, padahal nyata-nyata terhadap bidang tanah Objek Sengketa telah dibeli oleh Para Penggugat, adalah sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
8. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 atau siapapun juga yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan kepada Para Penggugat tanah Objek Sengketa dalam keadaan bersih dan kosong dari pagar dan paving block, dan tanpa beban apapun juga, yang apabila tidak mau secara sukarela menyerahkan dan membersihkan/ mengosongkan dari bangunan, dapat meminta bantuan dari alat keamanan negara;
9. Menyatakan cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum terhadap Sertifikat Hak Milik nomor: 1218 Kelurahan: Pati Kidul, Kecamatan: Pati, Kabupaten Pati, beratas nama Tergugat 1 seluas: 251 m<sup>2</sup> terletak di Kelurahan: Pati Kidul, Kecamatan: Pati, Kabupaten Pati – Jateng.
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi baik secara sendiri-sendiri atau tanggung renteng kepada Para Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukannya yang nilainya sebesar Rp.91.000.000,- (terbilang : Sembilan puluh satu juta rupiah) secara tunai/kontan dan sekaligus tanpa diangsur-angsur;
11. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2, untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari dari

Hal 7 dari 20 hal putusan Nomor 293/Pdt/2019/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterlambatannya dalam menjalankan putusan ini, sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

12. Menetapkan bahwa putusan dalam perkara ini dapat di laksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun dalam hal ini Para Tergugat mengajukan upaya hukum banding dan kasasi ataupun *Verzet*;
13. Menghukum kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
14. Menghukum Para Tergugat untuk secara sendiri-sendiri atau tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*pro aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## Dalam Eksepsi

1. Bahwa gugatan Para Penggugat terhadap Turut Tergugat adalah bersifat *error in persona* (salah pihak) karena Turut Tergugat dalam perkara ini tidak ada tanggung jawab secara hukum mengenai jual beli tanah obyek sengketa antara Tergugat I dengan Sarah alias Ram Sarah maupun jual beli tanah obyek sengketa antara Sarah alias Ram Sarah dengan Aris Djumedi alias Aris Jumedi disamping itu Turut Tergugat secara hukum tidak mempunyai kapasitas apapun dalam perkara ini maupun terhadap tanah sengketa. Dengan demikian sangat jelas sekali gugatan Para penggugat adalah salah pihak (*error in persona*) terhadap gugatan yang salah pihak harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvakelijik verklaard*).
2. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat menggunakan singkatan i.c kepanjangannya *in casu* yang artinya dalam hal ini dengan adanya hal tersebut gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas/Kabur (*obscur libel*) karena :
  - Dalam posita 18 gugatan Para Penggugat mendalilkan Sarah sebagai Tergugat II dan Aris Djumadi sebagai Para Penggugat pada hal dalam gugatan Para Penggugat Sarah dan Aris Jumadi tidak ditarik sebagai pihak Penggugat maupun Tergugat dalam perkara ini. Berdasarkan Gugatan Para Penggugat yang bertindak sebagai pihak Para Penggugat adalah Masriningsih dan Mukti Andriyani. Dengan

Hal 8 dari 20 hal putusan Nomor 293/Pdt/2019/PT SMG





demikian sangat jelas sekali gugatan Para Penggugat adalah tidak jelas/kabur, terhadap gugatan yang tidak jelas/kabur harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

- Dalam posita 5, posita 12 dan posita 19 kalimat terakhir gugatan Para Penggugat menyebutkan Sarah alias Ram Sarah sebagai Turut Tergugat sedangkan dalam posita 18 kalimat terakhir dalam gugatan Para Penggugat Sarah sebagai Tergugat II, dengan demikian posita 5, posita 12, posita 19 dan posita 18 terjadi kontradiktif. Akan tetapi dalam gugatan Para Penggugat Sarah alias Ram Sarah tidak ditarik sebagai pihak dalam gugatan Para Penggugat oleh karena itu sangat jelas sekali gugatan Para Penggugat adalah tidak jelas/kabur, terhadap gugatan yang seperti itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).
- 3. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah tidak jelas/kabur karena dalam posita 6 mendalilkan Aris Djumedi alias Aris Jumedi membeli bidang tanah dalam posita angka 4 dari Sarah alias Ramsarah istri Karsidi akan tetapi dalam posita 4 gugatan Para Penggugat tidak mendalilkan/menyebutkan mengenai bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam posita 6 namun dalam posita 4 mendalilkan/menyebutkan Sadiman kini telah meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan. Dengan demikian gugatan Para Penggugat menurut hukum terbukti sangat jelas adalah kabur/tidak jelas oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).
- 4. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah tidak jelas/kabur (*obscur libel*) dalam gugatan Para Penggugat posita 11 mendalilkan tanah obyek sengketa dikuasai oleh Para Penggugat secara terus menerus dan diambil manfaatnya dengan ditanami mangga akan tetapi dalam posita 20 yang pada intinya mendalilkan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai tanah obyek sengketa, oleh karena itu tidak jelaslah siapa yang sebenarnya menguasai tanah obyek sengketa. Dengan demikian terbukti gugatan Para Penggugat adalah kabur (*obscur libel*) oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan yang telah diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas, maka sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo* menolak gugatan Para Penggugat secara keseluruhan atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

Hal 9 dari 20 hal putusan Nomor 293/Pdt/2019/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Kompensi ( pokok perkara )

1. Bahwa segala hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi tersebut diatas, mohon dinyatakan termasuk dan terulang dalam bahasan Pokok Perkara ini.
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II membantah dengan tegas dan menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam Surat Gugatannya kecuali secara tegas diakui kebenarannya.
3. Bahwa benar apa yang didalilkan Para Penggugat pada posita 1 dalam gugatan Para Penggugat.
4. Bahwa tidak benar jika Para Penggugat mendalilkan sebagaimana tersebut pada posita 2 dalam gugatan Para Penggugat yang benar jual beli atas tanah dalam buku C Nomor : 754 Persil 6, D II seluas 0,022 da ( 220 m2 ) antara Sadiman dengan Waluyo ( Tergugat I ) terjadi pada Tahun 1991 hal ini sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1218 atas nama Tergugat I.
5. Bahwa benar apa yang didalilkan Para Penggugat pada posita 3 dalam gugatan Para Penggugat akan tetapi dalam perkara ini Tergugat II secara hukum tidak mempunyai kapasitas apapun sehingga tidak beralasan jika Para Penggugat dalam perkara ini menarik Sanipah sebagai Tergugat II.
6. Bahwa benar apa yang didalilkan Para Penggugat pada posita 4 dalam gugatan Para Penggugat.
7. Bahwa sangat tidak benar dan terlalu mengada-ada jika Para Penggugat mendalilkan sebagaimana tersebut pada posita 5 dalam gugatan Para Penggugat karena Tergugat I tidak pernah menjual tanah obyek sengketa kepada Sarah alias Ram Sarah di samping itu jual beli tanah antara Sadiman dengan Waluyo ( Tergugat I ) terjadi pada Tahun 1991 sehingga tidak mungkin Waluyo ( Tergugat I ) pada tanggal 30 Nopember 1978 menjual tanah obyek sengketa kepada Sarah alias Ram Sarah.
8. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak perlu menanggapi gugatan Para Penggugat sebagaimana tersebut pada posita 6, posita 7, posita 8 dan posita 9 karena hal itu adalah urusan Para Penggugat dengan Sarah alias Ram Sarah.
9. Bahwa benar tanpa sepengetahuan dan persetujuan Para Penggugat, Tergugat I telah mensertifikatkan tanah obyek sengketa dengan Sertifikat Hamilik Nomor : 1218 atas nama Tergugat I karena Tergugat I tidak pernah menjual tanah obyek sengketa kepada Sarah alias Ram Sarah maupun kepada Aris Djumedi alias Aris Jumedi maupun kepada Para

Hal 10 dari 20 hal putusan Nomor 293/Pdt/2019/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan benar juga setelah mensertifikatkan tanah obyek sengketa Tergugat I kemudian memasang paving block dan pagar di tanah obyek sengketa.

10. Bahwa benar Tergugat I tidak menggubris permintaan Para Penggugat sebagaimana tersebut dalam gugatan Para Penggugat pada posita 14 karena Tergugat I tidak pernah menjual tanah obyek sengketa kepada Sarah alias Ram Sarah maupun kepada Aris Djumedi alias Aris Jumedi.
11. Bahwa tidak benar dan terlalu mengada-ada jika Para Penggugat mendalilkan sebagaimana tersebut pada posita 16 dalam gugatan Para Penggugat karena tanah obyek sengketa adalah milik Tergugat I dan Tergugat I tidak pernah menjual tanah obyek sengketa kepada siapapun oleh karenanya dalam memasang pagar dan paving block tidak perlu ijin dan sepengetahuan Para Penggugat.
12. Bahwa sangat tidak benar apa yang didalilkan Para Penggugat sebagaimana tersebut pada posita 17 dalam gugatan Para Penggugat karena Proses pensertifikatan tanah obyek sengketa telah melalui prosedur yang benar sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
13. Bahwa sangat tidak benar jika Para Penggugat mendalilkan sebagaimana tersebut pada posita 18 dalam gugatan Para Penggugat karena Tergugat I tidak pernah menjual tanah obyek sengketa kepada Sarah alias Ram Sarah .
14. Bahwa tidak benar jika Para Penggugat mendalilkan sebagaimana tersebut pada posita 20 karena tanah obyek sengketa sekarang dikuasai oleh Para Penggugat hal ini dipertegas oleh Para Penggugat pada posita 11 dalam gugatan Para Penggugat.
15. Bahwa sangat tidak beralasan menurut hukum jika Para Penggugat menuntut kepada Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana tersebut pada Posita 20, posita 22, posita 23 dan posita 24 karena fakta pada saat ini tanah obyek sengketa dikuasai oleh Para Penggugat.

Berdasarkan uraian-uraian, penjelasan yang telah diuraikan dalam konpensi ( pokok perkara ) tersebut di atas, maka sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo* menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

Dalam Rekonpensi

Hal 11 dari 20 hal putusan Nomor 293/Pdt/2019/PT SMG



1. Bahwa untuk lebih mempermudah Tergugat I Kompensi dan Tergugat II Kompensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat I Rekonpensi dan Penggugat II Rekonpensi sedangkan Penggugat I Kompensi dan Penggugat II Kompensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat I Rekonpensi dan Tergugat II Rekonpensi.
2. Bahwa seluruh dalil yang dikemukakan dalam bagian Kompensi, mohon dipandang, dikemukakan dan termasuk dalam dalil gugatan Rekonpensi.
3. Bahwa Penggugat I Rekonpensi/Tergugat I Kompensi tidak pernah menjual tanah obyek sengketa kepada Sarah alias Ram Sarah.
4. Bahwa tanah obyek sengketa sekarang dikuasai oleh Tergugat I Rekonpensi/Penggugat I Kompensi dan Tergugat II Rekonpensi/Penggugat II Kompensi dengan cara memagari tanah obyek sengketa tanpa alas hak dan tanpa sepengetahuan Penggugat I Rekonpensi/ Tergugat I Kompensi dan Penggugat II Rekonpensi/Tergugat II Kompensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
5. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I Rekonpensi/Penggugat I Kompensi dan Tergugat II Rekonpensi/Penggugat II Kompensi tersebut di atas Penggugat I Rekonpensi/Tergugat I Kompensi dan Penggugat II Rekonpensi/Tergugat II Kompensi menderita kerugian karena tidak dapat menikmati hasil dari tanah obyek sengketa yang nilainya jika dihitung adalah sebagai berikut:
  - Hasil dari tanah obyek sengketa jika ditanami mangga dan disewakan kepada orang lain sebesar Rp. 1 .000.000,- per tahun.
6. Bahwa sangat beralasan menurut hukum jika Tergugat I Rekonpensi/Penggugat I Kompensi dan Tergugat II Rekonpensi/Penggugat II Kompensi dihukum untuk membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat I Rekonpensi/Tergugat I Kompensi dan Penggugat II Rekonpensi/Tergugat II Kompensi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) secara tunai dan sekaligus secara tanggung renteng atau sendiri-sendiri.
7. Bahwa menghukum Tergugat I Rekonpensi/Penggugat I Kompensi dan Tergugat II Rekonpensi/Penggugat II Kompensi atau siapa saja yang menguasai tanah obyek sengketa untuk menyerahkan kepada Penggugat I Rekonpensi/Tergugat I Kompensi dan Penggugat II Rekonpensi/Tergugat II Kompensi tanpa syarat dan beban apapun dalam keadaan bersih dan kosong apabila tidak mau secara sukarela menyerahkan , dapat meminta bantuan dari aparat keamanan Negara.

Hal 12 dari 20 hal putusan Nomor 293/Pdt/2019/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa apabila Tergugat I Rekonpensi/Penggugat I Konpensi dan Tergugat II Rekonpensi/Penggugat II Konpensi terlambat menjalankan putusan ini bila telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka sangat beralasan menurut hukum jika dihukum untuk membayar uang paksa kepada Penggugat I Rekonpensi/Tergugat I Konpensi dan Penggugat II Rekonpensi/Tergugat II Konpensi sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari dalam setiap keterlambatannya.

Berdasarkan uraian-uraian, penjelasan yang telah diuraikan dalam eksepsi, dalam konpensi ( pokok perkara ) dan dalam rekonpensi tersebut di atas, maka Tergugat I Konpensi dan Tergugat II Konpensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## Dalam Eksepsi

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II.
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

## Dalam Konpensi

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

## Dalam Rekonpensi

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Rekonpensi dari Tergugat I Konpensi dan Tergugat II Konpensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat I Rekonpensi/Penggugat I Konpensi dan Tergugat II Rekonpensi/Penggugat II konpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan tanah obyek sengketa dalam buku C Nomor : 754 persil 6 D III dengan Panjang 10,5 m dan lebar 6,5 m yang terletak di Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati dengan batas-batas :  
Utara : Jalan setapak.  
Selatan : Tanah milik Sudadi.  
Barat : Tanah milik Harto.  
Timur : Tanah milik Djiman.  
Adalah milik Penggugat I Rekonpensi/Tergugat I Konpensi.
4. Menghukum Tergugat I Rekonpensi/Penggugat I Konpensi dan Tergugat II Rekonpensi/Penggugat II Konpensi membayar ganti rugi sebesar

Hal 13 dari 20 hal putusan Nomor 293/Pdt/2019/PT SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Penggugat I Rekonpensi/Tergugat I Konpensi dan Penggugat II Rekonpensi/ Tergugat II Konpensi secara tunai dan sekaligus baik sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng.

5. Menghukum Tergugat I Rekonpensi/Penggugat I Konpensi dan Tergugat II Rekonpensi/Penggugat II Konpensi untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Penggugat I Rekonpensi/Tergugat I Konpensi dan Penggugat II Rekonpensi/Tergugat II Konpensi setiap hari dari keterlambatannya dalam menjalankan putusan ini, sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
6. Menghukum Tergugat I Rekonpensi/Penggugat I Konpensi dan Tergugat II Rekonpensi/Penggugat II Konpensi atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan kepada Penggugat I Rekonpensi/Tergugat I Konpensi dan Penggugat II Rekonpensi/Tergugat II Konpensi tanah obyek sengketa dalam keadaan bersih dan kosong dan tanpa beban apapun juga apabila tidak mau menyerahkan secara sukarela dapat meminta bantuan dari aparat keamanan Negara.

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Menghukum Pengugat I Konpensi/Tergugat I Rekonpensi dan Penggugat II Konpensi/Tergugat II Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Pati telah menjatuhkan putusan tanggal 16 April 2019 Nomor 69/Pdt.G/2018/PN Pti. yang amarnya sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI**

Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ditolak.

## **DALAM POKOK PERKARA**

### **DALAM KONVENSII**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Sah Kwitansi Jual Beli tertanggal 30 Nopember 1978 antara Tergugat I dengan Sarah alias Ram Sarah;
3. Menyatakan Sah Kwitansi Jual Beli tertanggal 15 Oktober 1990 antara Sarah alias Ram Sarah dengan Aris Djumedi;
4. Menyatakan obyek sengketa berupa sebidang tanah yang terletak di Kampung Juwanalan Kelurahan Pati Kidul Kecamatan Pati Kabupaten Pati dengan panjang 10, 5 m dan lebar : 6,5 m dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal 14 dari 20 hal putusan Nomor 293/Pdt/2019/PT SMG

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas Utara : jalan setapak  
Batas Selatan : tanah milik Sudadi  
Batas Barat : tanah milik Harto  
Batas Timur : tanah milik Djiman

adalah milik Aris Djumedi dalam perkara ini menjadi hak dari Ahli Waris Aris Djumedi yaitu Para Penggugat;

5. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang mensertifikatkan tanah obyek sengketa tanpa sepengetahuan dan seijin Para Penggugat adalah sebagai perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun juga yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan bersih dan kosong dan tanpa beban apapun juga, yang apabila tidak mau secara sukarela menyerahkan dan membersihkan/mengosongkan dari bangunan, dapat meminta bantuan dari alat keamanan negara;
7. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 1218 Kelurahan: Pati Kidul, Kecamatan: Pati, Kabupaten Pati, beratas nama Tergugat 1 seluas: 251 m<sup>2</sup> terletak di Kelurahan: Pati Kidul, Kecamatan: Pati, Kabupaten Pati tidak memiliki kekuatan hukum;
8. Menghukum kepada Tergugat III untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
9. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya.

## DALAM REKONVENSI

Menyatakan Gugatan Rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II Konvensi ditolak.

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk secara sendiri-sendiri atau tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini dihitung sejumlah Rp.1.756.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 69/Pdt.G/2018/PN Pti. yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pati, yang isinya menerangkan bahwa pada tanggal 18 April 2019 putusan tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Tergugat III dan Turut Tergugat sehubungan dengan tidak hadirnya pada waktu putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum;

Hal 15 dari 20 hal putusan Nomor 293/Pdt/2019/PT SMG



Menimbang, bahwa berdasarkan Akta pernyataan permohonan banding Nomor 7/Pdt.B/2019/PN Pti jo Nomor 69/Pdt.G/2018/PN Pti. tanggal 25 April 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pati yang menerangkan bahwa Kuasa Tergugat I dan Tergugat II telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 69/Pdt.G/2018/PN Pti. tanggal 16 April 2019 dan telah diberitahukan kepada pihak lawannya masing-masing pada tanggal 29 April 2019;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Memori Banding tanggal 14 Mei 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati tanggal 20 Mei 2019 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawannya masing-masing pada tanggal 21 Mei 2019;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 24 Mei 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati tanggal 24 Mei 2019 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II tanggal 27 Mei 2019;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Pati masing-masing pada tanggal 30 April 2019 telah memberitahukan kepada para pihak yang berperkara untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya ini, Kuasa Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 69/Pdt.G/2018/PN Pti tanggal 16 April 2019 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dalam Eksepsi, bahwa majelis hakim tingkat pertama telah salah menerapkan hukum, sebab Eksepsi Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II adalah salah pihak (*Error in Persona*), yang menurut hukum Turut Tergugat (Sri Handayani binti Jamal) tidak mempunyai hubungan hukum dengan obyek gugatan, baik terhadap jual beli obyek

*Hal 16 dari 20 hal putusan Nomor 293/Pdt/2019/PT SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa maupun tanah sengketa; terhadap hal demikian Eksepsi seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Dalam pokok perkara, bahwa *yudex factie*, pengadilan tingkat pertama telah salah dalam pertimbangan hukumnya, sebab Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II dalam persidangan sangat keberatan dan tidak mengakui terhadap bukti P1, dan berdasarkan bukti T.3 dan bukti P11 menunjukkan tidak ada jual beli tanah sengketa antara WALUYO dengan SARAH alias RAM SARAH karena tidak ada tercatat dalam buku C Desa; yang benar adalah SADIMAN yang menjual obyek sengketa tersebut kepada ARIS DJUMEDI tahun 1990 seluas 100 m2 dan pada tahun 1997, ARIS DJUMEDI menjualnya kepada WALUYO seluas 220 m2;

Berdasarkan keberatan tersebut, Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi berkenan memutus:

Dalam Eksepsi

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat I ( Pembanding I ) dan Tergugat II ( Pembanding II ) / Para Pembanding.
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat ( Para Terbanding ) tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor : 69/Pdt.G/2018/PN.Pti tertanggal 16 April 2019.

Dalam Rekonvensi

Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II Konvensi ( Para Pembanding ).

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi ( Para Terbanding ) untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa sementara itu, Para Terbanding semula Para Penggugat terhadap memori banding Pembanding tersebut telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 17 Juni 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dalam Eksepsi, bahwa pertimbangan hakim tingkat pertama adalah sudah benar, sebab untuk mengetahui apakah Turut Tergugat (Sri Handayani binti Jamal) itu mempunyai hubungan hukum dengan obyek sengketa, harus dibuktikan dalam pokok perkara.

Hal 17 dari 20 hal putusan Nomor 293/Pdt/2019/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dalam pokok perkara, bahwa pertimbangan majelis hakim tingkat pertama adalah sudah benar, sebab sebenarnya kuitansi jual beli (bukti P4) itu telah ditandatangani oleh Kepala Desa setempat, hanya karena waktu itu administrasi desa tidak tertib (buruk) sehingga jual beli tersebut belum tercatat di buku C Desa dan berdasarkan fakta persidangan tanah sengketa dulunya ditempati oleh RAM SARAH yang dibeli dari WALUYO dan oleh RAM SARAH dijual kepada ARIS DJUMEDI dan telah dibukukan di Desa.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Para Terbanding mohon agar majelis hakim tingkat banding berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Dalam Eksepsi:
  - Menolak Eksepsi Para Pembanding dahulu Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya.
2. Dalam Pokok Perkara:
  - Dalam Konvensi:  
Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pati nomor : 69/Pdt.G/2018/PN Pti tanggal 16 April 2019.
  - Dalam Rekonvensi:  
Menolak Rekonvensi Para Pembanding dahulu Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya .
  - Dalam Konvensi dan Rekonvensi:  
Menghukum Para Pembanding dahulu Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara disetiap tingkatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 69/Pdt.G/2018/PN Pti. tanggal 16 April 2019, serta memori banding dari Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II dan kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menilai fakta-fakta hukum serta menerapkan hukum pembuktian dengan tepat dan benar oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Hal 18 dari 20 hal putusan Nomor 293/Pdt/2019/PT SMG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 69/Pdt.G/2018/PN Pti. tanggal 16 April 2019 beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa menanggapi memori banding dari Para Pembanding semula Tergugat I dan II tersebut, majelis hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa majelis hakim tingkat pertama telah benar dalam menilai fakta-fakta serta menerapkan hukum pembuktian dengan benar dalam pertimbangan hukumnya, maka terhadap memori banding Para Pembanding tersebut harus dikesampingkan, dan majelis hakim sependapat dengan kontra memori banding dari Para Terbanding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan tingkat pertama dikuatkan sehingga Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II adalah dipihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang peraturan Peradilan Ulangan, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1982 tentang Peradilan Umum, HIR dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI:**

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 69/Pdt.G/2018/PN Pti. tanggal 16 April 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019, oleh kami Dewa Putu Wenten, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim Ketua, I Wayan Suastrawan, S.H.,M.H. dan Januarso Rahardjo, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 293/Pdt/2019/PT SMG tanggal 20 Mei 2019, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota

Hal 19 dari 20 hal putusan Nomor 293/Pdt/2019/PT SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan Aini Zulfah, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

I Wayan Suastrawan, S.H.,M.H.

Dewa Putu Wenten, S.H.

ttd.

Januarso Rahardjo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Aini Zulfah, S.H.

### Biaya Perkara :

1. Meterai Putusan : Rp. 6.000,-
  2. Redaksi Putusan : Rp. 10.000,-
  3. Biaya Pemberkasan : Rp134.000,-
- Jumlah : Rp150.000,-  
(seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 20 dari 20 hal putusan Nomor 293/Pdt/2019/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)